

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pada penelitian yang berjudul “ *Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penegakan Hukum Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Serang*” maka hasil yang dapat disimpulkan bahwa :

1. pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dibuktikan dengan hasil uji parsial (uji-t) dimana nilai  $t_{hitung} >$  dari  $t_{tabel}$  atau  $3,172 > 1,98472$  dan signifikansi sebesar 0,002, sedangkan dilihat dari nilai signifikansinya 0,002 maka kurang dari 0,05 ( $0,002 < 0,05$ ). yang artinya variabel pengetahuan perpajakan (X1) berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y).
2. Penegakan hukum perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dibuktikan dengan adanya konsekuensi uji signifikan parsial (uji-t) dimana nilai  $t_{hitung} <$   $t_{tabel}$  atau  $1,220 < 1,98525$  dan nilai signifikansi 0,226 jika

dilihat dari nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ( $0,226 > 0,05$ ). yang artinya variabel penegakan hukum perpajakan (X2) tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y).

3. Kemudian pengaruh yang dapat diperoleh dari variabel pengetahuan perpajakan dan penegakan hukum perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dibuktikan dengan hasil uji simultan dimana harga  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $5,899 > 0,09$  dan nilai signifikansi sebesar 0,004, ( $0,004 < 0,05$ ). Konsekuensi dari koefisien determinasi melihat (R<sup>2</sup>) bahwa pengaruh semua variabel yang tidak memihak (pengetahuan perpajakan dan penegakan hukum perpajakan) terhadap variabel yang ditetapkan (kepatuhan wajib pajak) adalah 0,108 atau 10,8%. Sementara selebihnya dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang sekarang tidak diteliti oleh peneliti.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil evaluasi informasi, pembahasan kesimpulan yang telah diambil. Maka beberapa petunjuk yang dapat direkomendasikan adalah:

1. Pengetahuan atau pemahaman perpajakan harus lebih ditingkatkan agar kepatuhan wajib pajak di kota Serang semakin baik.
2. Penegakan hukum pajak perpajakan ini tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pria atau wanita di kota Serang. Oleh karena itu, KPP Pratama Serang perlu lebih meningkatkan penegakan peraturan perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Mengingat pentingnya pajak bagi negara, khususnya masyarakat.